



P U T U S A N

Nomor :-----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Saksi 5 tus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Saksi 5 tus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUNG SUPRANTIO, S.H.** adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Juli 2022 Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penuntut Umum dan atau Korban (Anak Korban) tidak mengajukan permohonan restitusi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (apabila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan restitusi ke dalam surat dakwaan atau dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto luka memar pada tubuh anak korban;
- 1 (satu) potong daster warna kombinasi hitam putih ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek berlogo hugo boss warna biru tua kombinasi abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Volcom warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih ukuran 16GB berisi rekaman suara Sdr. Tri Wahyudi;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan antara anak korban dengan Sdr. Aji Ma;ruf Islamudin;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk 4GB berisikan rekaman suara/voice note seorang laki-laki berna Terdakwa, tersimpan di handphone Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657 simcard nomor: 085810412663 milik Terdakwa dikirim kepada kontak nomor penasihat hukum Dalu E. Prasetyo, S.H. melalui aplikasi Whatsapp;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor EMEI 352353115983659 dan 352354115983657;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol: AE 2748 HL tahun 2016 Noka: MH1JM1113GK101922 Nosin: JM11E1100712 beserta kunci kontak;

### Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, Terdakwa masih muda, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di dalam kamar mandi milik saksi Saksi 2 yang beralamat di Desa Pilangkenceng RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu di atas, berawal dari anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 02070/UM/U/0042/2004 tanggal 19 Saksi 5 tus 2004 menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 15 Juli 2004 atau berusia 17 tahun 5 bulan pada saat kejadian) sekira jam 21.00 WIB datang ke rumah saksi Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor vario hitam kemudian selang 5 (lima) menit Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol.: AE 2748 HL selanjutnya anak Korban pamit kepada saksi Saksi 4 untuk mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak Korban pergi berboncengan dengan tujuan untuk membeli nasi goreng, setelah selesai makan mampir ke Alfamart kemudian sempat jalan-jalan dulu sebelum kembali ke rumah saksi Saksi 4 sekira jam 22.30 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor anak Korban kemudian anak Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak Korban saling mengirim pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengatakan KANGEN kepada anak Korban serta ingin bertemu lagi dengan anak Korban lalu sekira jam 22.30 WIB anak Korban ke



kamar mandi bersama dengan saksi Saksi 2 yang merupakan ibu anak Korban kemudian saksi Saksi 2 masuk duluan ke rumah sedangkan anak Korban masih di kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar mandi anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban duduk di kloset duduk kamar mandi dan Terdakwa mulai menggerayangi kedua payudara dan mencubit puting anak Korban menggunakan tangan kanan lalu anak Korban berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan anak Korban dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster anak Korban ke atas sampai leher kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH anak Korban kemudian mencupang payudara kiri dan kanan anak Korban sampai merah selanjutnya menjilat dan menggigit puting payudara kiri dan kanan anak Korban kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya serta menyuruh anak Korban untuk memegang alat kelaminnya sambil memegang tangan kiri anak Korban dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun anak Korban tidak mau dan kembali menarik tangan kiri dari alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana dalam anak Korban dan memegang alat kelamin anak Korban dengan tangan kanan namun tidak bisa karena anak Korban merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin anak Korban, selanjutnya anak Korban menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil berkata "MAAF.. MAAF AKU KHILAF" kepada anak Korban.

Bahwa selanjutnya anak Korban cerita kejadian tersebut kepada saksi Aji dan saksi Saksi 2 yang merupakan ibu anak Korban serta pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 anak Korban memfoto payudaranya sendiri sebagai jaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan akibat perbuatan dari Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/402.102.120/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi dr. Fatina Qonita dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Korban pada bagian dada ditemukan:

- luka lecet pada bagian putting payudara sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, warna putih, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- luka lebam pada bagian payudara sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan “Maaf maaf aku khilaf”;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban KORBAN “kalau mau jadi pacarku nanti ku turuti semua yang kamu mau”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian tubuh di puting kiri Anak Korban KORBAN terluka dan memar pada kedua payudara;
- Bahwa Anak Korban KORBAN lahir di Madiun tanggal 15 Juli 2004 dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Korban KORBAN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi IDA mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian



mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan "Maaf maaf aku khilaf";

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian tubuh di puting kiri Anak Korban KORBAN terluka dan memar pada kedua payudara;
- Bahwa Anak Korban KORBAN lahir di Madiun tanggal 15 Juli 2004 dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi IDA membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI 2 mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak



Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan "Maaf maaf aku khilaf";

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian tubuh di puting kiri Anak Korban KORBAN terluka dan memar pada kedua payudara;
- Bahwa Anak Korban KORBAN lahir di Madiun tanggal 15 Juli 2004 dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan SAKIMUN (orangtuanya) dan kakaknya bernama DEWI mendatangi rumahnya untuk melakukan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban KORBAN kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan bahwa bersedia memaafkan tetapi untuk proses hukum terhadap peristiwa yang dialami Anak Korban KORBAN agar tetap berlanjut. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib ibu kandung Terdakwa bernama SUPARTI bersama pendampingnya bernama SUKIRAH mendatangi rumahnya, lalu SUPARTI sambil menangis menyampaikan permintaan maaf dan memohon agar laporan atau berkas sehubungan peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban KORBAN di Polres Madiun dicabut serta SUPARTI menyampaikan nanti kalau



ada permintaan kompensasi apa-apa dari pihak korban akan dipenuhi, lalu saksi SAKSI 2 menyampaikan “Nggeh sabar lek, ojo nangis mangke nek dipuruki tiyang-tiyang”, (iya sabar bu, jangan menangis nanti kalau didatangi orang) kemudian SUPARTI pergi meninggalkan rumahnya;

- Bahwa saksi SAKSI 2 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 tahu Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi SAKSI 4 yang letak rumahnya arah ke selatan sekira 600m (enam ratus meter) tepatnya di Jl. Pisang 51 Rt 02 Rw 01 Ds./Kec Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat dirinya berada di rumah lalu Anak Korban KORBAN datang ke rumah Anak Saksi SAKSI 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan mengatakan kepada Anak Saksi SAKSI 4 bahwa akan pergi bersama dengan Terdakwa kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat berada di pinggir jalan, kemudian Anak Saksi SAKSI 4 bertanya kepada Anak Korban KORBAN “sopo kui” (siapa itu) lalu dijawab oleh Anak Korban KORBAN “Wahyu”, selanjutnya Anak Korban KORBAN pamit dan mendatangi Terdakwa lalu dibonceng dan mereka berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tetapi tujuan tidak diketahui;
- Bahwa Anak Korban KORBAN seumurannya dengan Anak Saksi SAKSI 4 yaitu berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 mengetahui dan melihat kedatangan Terdakwa bersama dengan Anak Korban KORBAN datang ke rumahnya kemudian Anak Korban KORBAN mengambil sepeda motor Honda Vario miliknya lalu pamit pulang;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan depan rumah Anak Saksi SAKSI 4 untuk menjemput Anak Korban KORBAN pada



jarak sekitar 6 meter;

- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban KORBAN mendatangi rumah Anak Saksi SAKSI 4 untuk mengambil sepeda motor Honda Vario pada jarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 dapat dengan jelas mengenali seorang laki-laki yang datang menjemput, membonceng/membawa pergi serta mengantar Anak Korban KORBAN adalah Terdakwa serta didukung pencahayaan di depan rumah Anak Saksi SAKSI 4 cukup terang walaupun pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi SAKSI 4 tidak sempat mengobrol ataupun bertegur sapa dengan Terdakwa tetapi kami sempat saling tatap/saling melihat;
- Bahwa Anak Korban KORBAN bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi SAKSI 4 untuk mengambil sepeda motor Honda Vario sekira pukul 22.30 Wib dan Anak Saksi SAKSI 4 yakin karena pada saat itu Anak Saksi SAKSI 4 melihat jam di handphonenya;
- Bahwa Anak Korban KORBAN bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi SAKSI 4 tidak tahu apakah Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN mempunyai hubungan kekasih atau pacaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI 5 adalah kepala desa Pilangkenceng dan Anak Korban KORBAN adalah warga desanya yang masih berumur 17 tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi SAKSI 5 tidak mengetahui secara pasti kejadian pencabulan tersebut melainkan hanya berdasarkan cerita;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah dilakukan mediasi di kantor desa yang mana pada saat itu dihadiri dari pihak Terdakwa dan korban namun belum mencapai kata damai;
- Bahwa pihak Terdakwa melalui orangtuanya sudah mencoba minta maaf namun belum dimaafkan oleh keluarga korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga korban telah memaafkan segala kesalahan Terdakwa dan bersepakat untuk mengakhiri perselisihan/proses hukum ini dan telah dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani sendiri oleh saksi SAKSI 5 selaku kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. FATINA QONITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli FATINA pernah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban KORBAN terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang pada saat itu Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa ahli FATINA memeriksa Anak Korban KORBAN pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.01 WIB;
- Bahwa ahli FATINA menanyakan kepada Anak Korban KORBAN waktu kejadian tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban KORBAN yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 353/402.102.120/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh ahli FATINA dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban KORBAN pada bagian dada ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, warna putih, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas; luka lebam pada bagian payudara sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas; luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- Bahwa luka lebam di bagian payudara dapat disebabkan oleh pecahnya pembuluh kapiler sehingga menimbulkan bekas warna pada kulit;
- Bahwa luka lebam dapat disebabkan akibat cubitan atau gigitan secara paksa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian selang 5 (lima) menit Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.: AE 2748 HL selanjutnya Anak Korban KORBAN pamit kepada Anak Saksi SAKSI 4 untuk mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban KORBAN pergi berboncengan dengan tujuan untuk membeli nasi goreng setelah selesai makan mampir ke Alfamart kemudian sempat jalan-jalan dulu sebelum kembali ke rumah Anak Saksi SAKSI 4 sekira pukul 22.30 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 kemudian Anak Korban KORBAN pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KORBAN saling mengirim pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengatakan kangen kepada Anak Korban KORBAN serta ingin bertemu lagi dengan Anak Korban KORBAN lalu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban KORBAN ke kamar mandi bersama dengan saksi SAKSI 2 yang merupakan ibu Anak Korban KORBAN kemudian saksi SAKSI 2 masuk duluan ke rumah sedangkan Anak Korban KORBAN masih di kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar mandi Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset kamar mandi dan Terdakwa mulai menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegangi alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan "MAAF.. MAAF AKU KHILAF" kepada Anak Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu "Maaf maaf aku khilaf";
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban KORBAN "kalau mau jadi pacarku nanti ku turuti semua yang kamu mau";
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban KORBAN;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya Anak Korban KORBAN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa Terdakwa;
- Visum et Repertum Nomor: 353/ /402.102.120//2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. FATINA QONITA selaku dokter di RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Dada : ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, warna putih, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan serta kiri, hal ini tidak mengakibatkan halangan dalam beraktivitas;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02070/UM/U/0042/2004 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 19 Saksi 5 tus 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Kartu Keluarga Nomor: 3519132102010407 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Saksi 5 tus 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05/D-SMP/13/1121924 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2020 oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Madiun;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar foto luka memar pada tubuh Anak Korban KORBAN;
- 1 (satu) potong daster warna kombinasi hitam putih ungu;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek berlogo Hugo Boss warna biru tua kombinasi abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Volcom warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi: AE 2748 HL tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JM1113GK101922 dan No. Mesin: JM11E1100712 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih ukuran 16 GB berisi rekaman suara TRI WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan antara Anak Korban KORBAN dengan AJI MA'RUF ISLAMUDIN;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk ukuran 3 GB berisi rekaman suara/voice note seorang laki-laki bernama TRI WAHYUDI tersimpan di handphone Samsung Galaxy A51 warna hitam Nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657 dengan Nomor Sim card: 085810412663 milik TRI WAHYUDI dikirim kepada kontak nomor milik Penasihat Hukum DALU E. PRASETYO, S.H. melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian selang 5 (lima) menit Terdakwa datang

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.: AE 2748 HL selanjutnya Anak Korban KORBAN pamit kepada Anak Saksi SAKSI 4 untuk mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban KORBAN pergi berboncengan dengan tujuan untuk membeli nasi goreng setelah selesai makan mampir ke Alfamart kemudian sempat jalan-jalan dulu sebelum kembali ke rumah Anak Saksi SAKSI 4 sekira pukul 22.30 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 kemudian Anak Korban KORBAN pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KORBAN saling mengirim pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengatakan kangen kepada Anak Korban KORBAN serta ingin bertemu lagi dengan Anak Korban KORBAN lalu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban KORBAN ke kamar mandi bersama dengan saksi SAKSI 2 yang merupakan ibu Anak Korban KORBAN kemudian saksi SAKSI 2 masuk duluan ke rumah sedangkan Anak Korban KORBAN masih di kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar mandi Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset kamar mandi dan Terdakwa mulai menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan “MAAF.. MAAF AKU KHILAF” kepada Anak Korban KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu “Maaf maaf aku khilaf” dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban KORBAN “kalau mau jadi pacarku nanti ku turuti semua yang kamu mau”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian tubuh di puting kiri Anak Korban KORBAN terluka dan memar pada kedua payudara;
- Bahwa Anak Korban KORBAN lahir di Madiun tanggal 15 Juli 2004 dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban KORBAN dan sudah ada perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya Anak Korban KORBAN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/ /402.102.120//2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. FATINA QONITA selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Dada : ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, warna putih, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;
- ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan serta kiri, hal ini tidak mengakibatkan halangan dalam beraktivitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02070/UM/U/0042/2004 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 19 Saksi 5 tus 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3519132102010407 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Saksi 5 tus 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05/D-SMP/13/1121924 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2020 oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya Anak Korban KORBAN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian selang 5 (lima) menit Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.: AE 2748 HL selanjutnya Anak Korban KORBAN pamit kepada Anak Saksi SAKSI 4 untuk mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban KORBAN pergi berboncengan dengan tujuan untuk membeli nasi goreng setelah selesai makan mampir ke Alfamart kemudian sempat jalan-jalan dulu sebelum kembali ke rumah Anak Saksi SAKSI 4 sekira pukul 22.30 WIB dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 kemudian Anak Korban KORBAN pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KORBAN saling mengirim pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengatakan kangen kepada Anak Korban KORBAN serta ingin bertemu lagi dengan Anak Korban KORBAN lalu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban KORBAN ke kamar mandi bersama dengan saksi SAKSI 2 yang merupakan ibu Anak Korban KORBAN kemudian saksi SAKSI 2 masuk duluan ke rumah sedangkan Anak Korban KORBAN masih di kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar mandi Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset kamar

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi dan Terdakwa mulai menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan "MAAF.. MAAF AKU KHILAF" kepada Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset duduk kamar mandi lalu "Maaf maaf aku khilaf" dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban KORBAN "kalau mau jadi pacarku nanti ku turuti semua yang kamu mau";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02070/UM/U/0042/2004 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 19 Saksi 5 tus 2004 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Kartu Keluarga Nomor: 3519132102010407 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Saksi 5 tus 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05/D-SMP/13/1121924 atas nama KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2020



oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyatakan KORBAN lahir di Madiun pada tanggal 15 Juli 2004. Dengan demikian, pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN masih berumur 17 tahun sehingga Anak Korban KORBAN termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa membujuk Anak Korban KORBAN (termasuk dalam kategori anak) untuk melakukan perbuatan memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, mencupang, menjilat, dan menggigit payudara kiri dan kanan Anak Korban KORBAN, dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membujuk anak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (tidak sampai pada tahap persetubuhan), misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi SAKSI 2 di RT. 01 RW. 01 Ds./Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban KORBAN dan pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam kemudian selang 5 (lima) menit Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.: AE 2748 HL selanjutnya Anak Korban KORBAN pamit kepada Anak Saksi SAKSI 4 untuk mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban KORBAN pergi berboncengan dengan tujuan untuk membeli nasi goreng setelah selesai makan mampir ke Alfamart kemudian sempat jalan-jalan dulu sebelum kembali ke rumah Anak Saksi SAKSI 4 sekira pukul 22.30 WIB dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengambil sepeda motor Anak Korban KORBAN di rumah Anak Saksi SAKSI 4 kemudian Anak Korban KORBAN pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban KORBAN saling mengirim pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengatakan kangen kepada Anak Korban KORBAN serta ingin bertemu lagi dengan Anak Korban KORBAN lalu sekira pukul 22.30 WIB Anak Korban KORBAN ke kamar mandi bersama dengan saksi SAKSI 2 yang merupakan ibu Anak Korban KORBAN kemudian saksi SAKSI 2 masuk duluan ke rumah sedangkan Anak Korban KORBAN masih di kamar mandi selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar mandi Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN duduk di kloset kamar mandi dan Terdakwa mulai menggerayangi kedua payudara Anak Korban KORBAN menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju Anak Korban KORBAN melalui kerah baju daster lalu memegang kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, lalu Anak Korban KORBAN berdiri hendak kabur namun ditahan oleh Terdakwa sambil kedua tangan Anak Korban KORBAN dipegang dipepetkan di tembok, lalu Terdakwa menyingkap rok daster Anak Korban KORBAN ke atas sampai leher lalu Terdakwa menarik/memelorotkan BH kiri Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kiri Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kiri Anak Korban KORBAN kemudian Terdakwa menarik/memelorotkan BH kanan Anak Korban KORBAN kemudian mencupang payudara kanan Anak Korban KORBAN sampai merah kemudian menjilat dan menggigit puting payudara kanan Anak Korban KORBAN kemudian anak Korban KORBAN didudukkan kembali di atas kloset dan Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegang alat kelamin Terdakwa sambil memegang tangan kiri Anak Korban KORBAN dan ditarik ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban KORBAN tidak mau dan menarik tangan kiri dari alat Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban KORBAN dan memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN dengan tangan kanan namun tidak bisa karena Anak Korban KORBAN merapatkan paha dan menarik tangan Terdakwa agar tidak memegang alat kelamin Anak Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban KORBAN menangis dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak Korban KORBAN juga keluar dari kamar mandi setelah keluar kamar mandi Terdakwa mengatakan "MAAF.. MAAF AKU KHILAF" kepada Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bagian tubuh di puting kiri Anak Korban KORBAN terluka dan memar pada kedua

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara;

Menimbang, bahwa Anak Korban KORBAN lahir di Madiun tanggal 15 Juli 2004 dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban KORBAN berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban KORBAN dan sudah ada perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya Anak Korban KORBAN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/ / 402.102.120//2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. FATINA QONITA selaku dokter di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

Dada : ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, warna putih, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;

ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;

ditemukan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm, warna kecokelatan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan serta kiri, hal ini tidak mengakibatkan halangan dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban KORBAN dengan cara memegangi kedua payudara dan mencubit puting Anak Korban KORBAN, mencupang, menjilat, dan menggigit payudara kiri dan kanan Anak Korban KORBAN, dan menyuruh Anak Korban KORBAN memegangi alat kelamin Terdakwa sehingga berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/ /402.102.120//2021 tanggal 15 Desember 2021 KORBAN mengalami luka lecet pada bagian puting payudara sebelah kiri dan luka lebam pada bagian payudara sebelah kanan serta kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar foto luka memar pada tubuh Anak Korban KORBAN;
- 1 (satu) potong daster warna kombinasi hitam putih ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek berlogo Hugo Boss warna biru tua kombinasi abu-abu dan hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Volcom warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih ukuran 16 GB berisi rekaman suara TRI WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan antara Anak Korban KORBAN dengan AJI MA'RUF ISLAMUDIN;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk ukuran 3 GB berisi rekaman suara/voice note seorang laki-laki bernama TRI WAHYUDI tersimpan di handphone Samsung Galaxy A51 warna hitam Nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657 dengan Nomor Sim card: 085810412663 milik TRI WAHYUDI dikirim kepada kontak nomor milik Penasihat Hukum DALU E. PRASETYO, S.H. melalui aplikasi whatsapp;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi: AE 2748 HL tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JM1113GK101922 dan No. Mesin: JM11E1100712 beserta kunci kontak;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Anak Korban KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Anak Korban KORBAN melalui pihak keluarganya dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya Anak Korban KORBAN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto luka memar pada tubuh Anak Korban KORBAN;
  - 1 (satu) potong daster warna kombinasi hitam putih ungu;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos polo lengan pendek berlogo Hugo Boss warna biru tua kombinasi abu-abu dan hijau;
  - 1 (satu) potong celana panjang merk Volcom warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih ukuran 16 GB berisi rekaman suara TRI WAHYUDI;
  - 1 (satu) lembar screenshot percakapan antara Anak Korban KORBAN dengan AJI MA'RUF ISLAMUDIN;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk ukuran 3 GB berisi rekaman suara/voice note seorang laki-laki bernama TRI WAHYUDI tersimpan di handphone Samsung Galaxy A51 warna hitam Nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657 dengan Nomor Sim card: 085810412663 milik TRI WAHYUDI dikirim kepada kontak nomor milik Penasihat Hukum DALU E. PRASETYO, S.H. melalui aplikasi whatsapp;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A51 warna hitam dengan nomor IMEI 352353115983659 dan 352354115983657;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi: AE 2748 HL tahun 2016 dengan No. Rangka: MH1JM1113GK101922 dan No. Mesin: JM11E1100712 beserta kunci kontak;

**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 15 Saksi 5 tus 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 16 Saksi 5 tus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HARTONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **BRAM DHANANJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CINDAR BUMI, S.H., M.H.**

**Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARTONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)